

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari berbagai daerah yang dijalankan oleh Pemerintahan Daerahnya masing – masing. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, masyarakat berhak atas keadilan dan kesejahteraan. Maka dari itu salah satu bentuk mensejahterakan rakyat adalah dengan membangun adanya gedung di suatu daerah yang berguna sebagai pelayanan publik. Saat ini, bidang jasa konstruksi diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi(UUJK), yang berarti substansi yang berkenaan dengan segala aspek jasa konstruksi diatur secara lengkap dan detail serta harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Daerah tidak bisa menjalankan pembangunan gedung tanpa bantuan dari penyedia jasa konstruksi dan nantinya Pemerintah Daerah akan menjadi pengguna jasa konstruksi, menimbulkan adanya hubungan kerja berdasarkan hukum antara dua pihak yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi.¹

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa “Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan., liorrstruksi.”² Setiap ada yang membutuhkan adanya jasa konstruksi nantinya akan melakukan hubungan kerja berdasarkan hukum , yakni pengguna jasa dan penyedia jasa.

¹Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cet.4, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 595

²Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa “Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi”.³ Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa “Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi”.⁴ Penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan serta mengatur keseluruhan dari kegiatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Jasa konstruksi merupakan salah satu bukti nyata berkembangnya pembangunan di Indonesia yang memiliki peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional.⁵

Langkah yang dilakukan setelah didapatnya perusahaan konstruksi yang diinginkan oleh Pemerintah adalah pengikatan para pihak. Pengikatan para pihak dalam usaha jasa konstruksi dituangkan melalui suatu kontrak yang bernama Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan. Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan berisikan tentang perjanjian antara Pemerintah dengan kontraktor atau penyedia jasa konstruksi yang umumnya membahas mengenai hak dan tanggungjawabnya. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Adanya kontrak antara pengguna dan penyedia

³Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

⁴Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

⁵Chyntia Damayanti, Najib Imanullah, dkk. 2015, *Jurnal Kajian Yuridis Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Antara Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen dengan CV. Metro Jaya Dalam Pekerjaan Peningkatan Kualitas Jalan Lintas Desa Lumbu Kecamatan Kutowinangun*, Universitas Sebelas Maret, hal.2

jasa ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum lebih rendah menjadi nilai ekonomi yang lebih tinggi.⁶

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan, suatu perjanjian dinamakan persetujuan karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu.⁷ Perjanjian kerjasama tidak ada diatur secara rinci di dalam KUHPerdara. Namun, menurut Pasal 1319 KUHPerdara, perjanjian kerjasama termasuk dalam perjanjian innominaat.⁸

Perjanjian yaitu hanya mempunyai daya hukum intern (ke dalam) dan tidak mempunyai daya hukum keluar, yang bertindak keluar dan bertanggungjawab kepada pihak ketiga kerugian diantara para pelaku diatur dalam perjanjiannya, yang tidak perlu diketahui masyarakat.⁹ Pelaksanaan kontrak kerja konstruksi didasarkan atas Perjanjian Pemborongan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata pada Pasal 1601a-x Bab VII A tentang persetujuan untuk melakukan pekerjaan. Walaupun telah diatur secara umum dalam KUH Perdata dan secara lebih khusus melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, tetapi pada nyatanya dalam penyelenggaraan jasa konstruksi masih sering ditemui banyak permasalahan

⁶Rizki Trianggara, 2013, *Penyimpangan Kontrak Jasa Konstruksi Dalam hal Serah Terima Bangunan Antara Pengembang dengan Kontraktor*, Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hal.5

⁷Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 21, Jakarta : Intermmasa, hal. 1.

⁸Mariam Darus Badruzaman, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : PT.Citra Adytia Bakti, hal.88

⁹Subekti, *Op. Cit*, hal. 14

serta penyimpangan.¹⁰ Untuk itu analisis secara yuridis yang akan dilakukan oleh Pemerintah dengan Kontraktor meliputi analisis terhadap terpenuhinya syarat-syarat sahny suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan di antara kedua pihak yaitu pihak Pemerintah Daerah dengan pihak penyedia jasa konstruksi, cakap untuk membuat perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan adanya suatu sebab yanghalal.

Oleh karena itu hal penting yang perlu diperhatikan oleh Pemda Magetan dengan CV. Semut Rhang Rhang dalam proyek pembangunan gedung pelayanan publik adalah apapun yang telah diperjanjikannya atau disepakati para pihak secara sah berdasarkan hukum harus dilakukan dengan itikad baik secara hukum bagi mereka untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan memelihara pekerjaan bagian – bagiannya serta termasuk denda jika terjadi kelalaian atau wanprestasi. Wanprestasi dalam KUH Perdata diatur pada Pasal 1243 yang menjelaskan bahwa “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis akan membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontrak kerja konstruksi

¹⁰Filiberto J.D. Rengkung, *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penyedia Barang dan Jasa Dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi*, Fakultas Hukum Unsrat, Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No.9/Nov/2017, hal.126

¹¹Pasal 1243 KUHPperdata

tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul
**“Analisis Yuridis Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan
 Proyek Gedung Pelayanan Publik.”**

B. Rumusan Masalah

Pembatasan dan perumusan masalah dalam suatu penelitian salah satu hal yang penting dan suatu rangkaian pelaksanaan penelitian ilmiah guna menghindari terjadinya penyimpangan terhadap pokok masalah. Penulis ingin melakukan penelitian yang dibatasi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi yang dilakukan oleh Pemda Magetan dengan CV. Semut Rhang-Rhang. Dengan demikian yang menjadi pokok permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan gedung pelayanan publik Pemda Magetan dengan CV. Semut Rhang-Rhang?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila para pihak melakukan wanprestasi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan gedung pelayanan publik Pemda Magetan dengan CV. Semut Rhang-Rhang.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak atau para pihak melakukan adanya tindakan wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dan guna sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

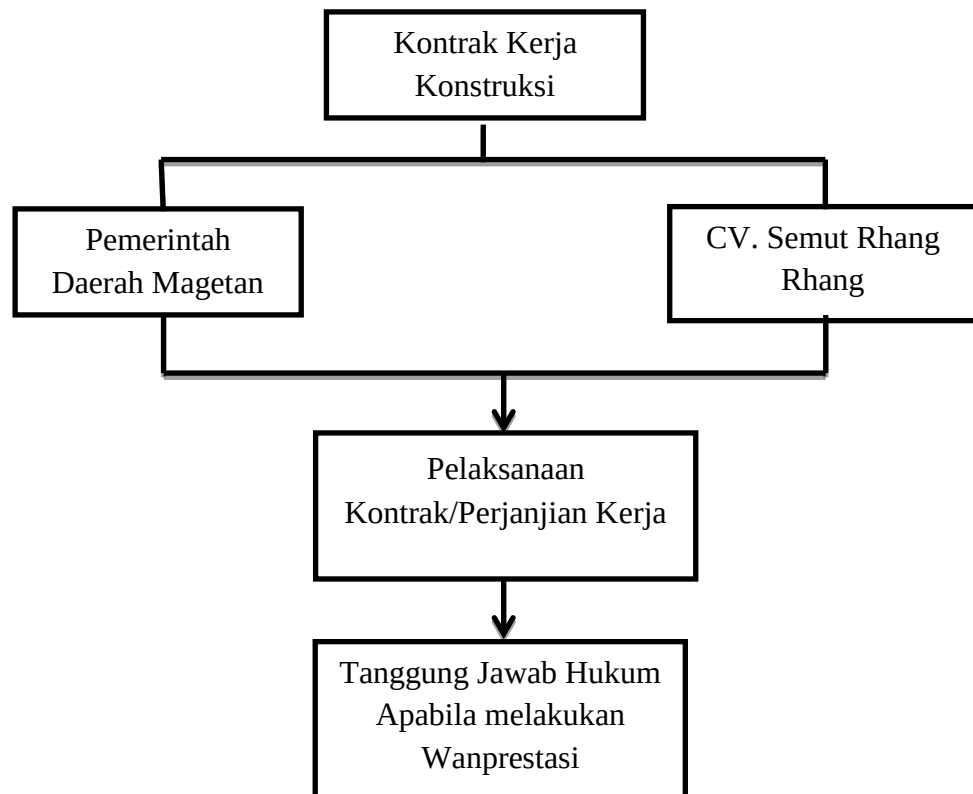
- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perjanjian pada khususnya yang berkenaan dengan adanya kontrak kerja konstruksi pembangunan proyek gedung pelayanan publik Pemda Magetan dengan CV. Semut Rhang-Rhang.
- b. Sebagai bahan masukan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu pelaksanaan dan tanggung jawab hukum apabila para pihak melakukan wanprestasi kontrak kerja konstruksi pembangunan proyek gedung pelayanan publik Pemda Magetan dengan CV. Semut Rhang-Rhang.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.

E. Kerangka Pemikiran

Terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis maka kerangka pemikirannya memuat uraian tentang teori atau konsep dan berfungsi memberikan arahan atau panduan bagi penelitian dalam memahami permasalahan untuk menganalisis hasil penelitian adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Dalam kegiatan pembangunan gedung pelayanan publik yang dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah Magetan maka Pemerintah Daerah melaksanakannya dengan melakukan kerjasama dengan CV. Semut Rhang Rhang selaku penyedia jasa konstruksi. Dalam melakukan kerjasama tersebut kedua belah pihak menuangkan beberapa ketentuan dan syarat – syarat kerjasama dalam sebuah dokumen perjanjian. Dalam kontrak kerjasama yang dibuat oleh kedua belah menimbulkan adanya akibat hukum dan didalamnya membahas terkait adanya hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Hal tersebut sesuai dengan

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Pasal 1320 KUHPerdata terkait dengan adanya syarat sahnya perjanjian.

Maka dari itu, para pihak yang membuat atau mengadakan suatu perjanjian atau kontrak kerja adalah apapun yang telah diperjanjikannya atau disepakati para pihak secara sah berdasarkan hukum harus dilakukan dengan itikad baik secara hukum bagi mereka untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan memelihara pekerjaan bagian – bagiannya serta termasuk denda jika terjadi kelalaian atau wanprestasi. Sehingga dari kontrak kerjasama tersebut bisa dianalisis pelaksanaannya dan tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak atau para pihak melakukan adanya perbuatan wanprestasi atau kelalaian.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang memuat metode, sistematika dan bertujuan untuk mempelajari beberapa peristiwa hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Penelitian adalah suatu metode ilmiah dengan melakukan penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut.¹² Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan

¹²Kelik Wardiono & Khudzaifah Dimyati, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press. Hal:1

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari 4 bab yaitu setiap bab terdiri dari beberapa sub-sub bagian yang bermaksud untuk memudahkan peneliti dalam penulisan yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode penelitian
- G. Sistematika Penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Syarat Sahnya Perjanjian
 - 3. Macam - Macam Perjanjian
 - 4. Asas – Asas Perjanjian
 - 5. Prestasi, Wanprestasi, Overmacht, Perbuatan Melawan Hukum
 - 6. Akibat Perjanjian
- B. Tinjauan Umum Tentang Jasa Konstruksi

1. Pengertian Jasa Konstruksi
2. Kontrak Kerja Konstruksi
3. Akibat Kontrak Kerja Konstruksi
4. Tanggung Jawab Hukum Dalam Kontrak Kerja Konstruksi
Apabila Wanprestasi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Gedung
Pelayanan Publik Pemda Magetan dengan CV. Semut Rhang-
Rhang.
- B. Tanggungjawab Hukum apabila para pihak melakukan
Wanprestasi.

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka